

INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)

Administrative, Technical & Commercial Requirement

Time Charter / COA Vessel Procurement

CHARTERING DEPT.

No. Pengadaan: 476/F30120/2014-S6

Tanggal 10 Maret

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI	1
A. PENDAHULUAN	1
B. KETENTUAN UMUM	2
Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal	2
Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka	2
Pasal B 3 Surat Penawaran	2
Pasal B 4	2
Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan	2
Pasal B 6 Validity Penawaran	2
Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta	3
Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan	3
Pasal B 9 Persyaratan Tambahan	3
Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR	3
C. KETENTUAN PENGADAAN	3
Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA)	3
Pasal C 2 Pembatasan Penawaran	4
Pasal C 3 Masa Sanggah	5
Pasal C 4 Pembatalan atau Perum1.....O9A.....	

Pasal D 7 Penggantian Kapal	13
Pasal D 8 Jenis Bahan Bakar	13
Pasal D 9 Pengujian Bahan Bakar	13
Pasal D 10 Skala Beaufort	13
Pasal D 11 P & I Club	14
E. TATA TERTIB PENGADAAN	14
Pasal E 1 Prebid Meeting	14
Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran	14
Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi	15
Part II KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS	16
A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING	16
Pasal A 1 Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing	16
B. PENGADAAN KAPAL DENGAN PERSYARATAN PERALATAN STS	16
Pasal B 1 Peralatan Ship to Ship (STS) Transfer	16
C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL	17
Pasal C 1 Titik Bakar untuk Tanker White Oil	17
D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)	17
Pasal D 1 Evaluasi Tarif Uang Tambang	17
Pasal D 2 Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang	18
Pasal D 3 Jaminan-jaminan	18
Pasal D 4 Pajak-pajak	19
E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING	20
Pasal E 1 Persyaratan Penggantian Bendera Kapal	20
Pasal E 2 Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)	21
Pasal E 3 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan	21
F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT	21
Pasal F 1 Persyaratan Pertamina Safety Approval	21
Pasal F 2 Penetapan Calon Pemenang Pengadaan	22
G. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG	22
Pasal G 1 Kondisi Penyerahan Kapal	23
Pasal G 2 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kapal	23
Pasal G 3 Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali	23
Pasal G 4 Asuransi	24
H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER	24
Pasal H 1 Gassing Up dan Cooling Down	24
Part III DOKUMEN PENAWARAN	25
A. KETENTUAN UMUM	25
B. DOKUMEN KOMERSIAL	25

C. DOKUMEN TEKNIS	26
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	27
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	27
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge).....	28
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug.....	29
Part IV SPESIFIKASI TEKNIS	30
A. TIME CHARTER.....	30
Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan	30
Pasal A 2 Spesifikasi Teknis	30
B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)	33
Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan	33
Pasal B 2 Spesifikasi Teknis	33
Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS	35
A. AGENDA PENGADAAN	35
B. DAFTAR CONTACT PERSON	35
ATTACHMENT	i
SURAT PENAWARAN BENTUK I	i
SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB	iii
SURAT PENAWARAN BENTUK II TUGBOAT / SARPEL	v
SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL BARGE	vii
SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA	ix
SURAT PERNYATAAN PSA	xi
SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT	xiii
SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVAL	xv
SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELUMAS	xvii
PAKTA INTEGRITAS	xix
POWER OF ATTORNEY	xxi

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

A. PENDAHULUAN

A. INTRODUCTION

Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini tanpa disyaratkan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina.

Selanjutnya, Pemenang pengadaan dan Pertamina akan menandatangani Charter Party/Kontrak dengan menggunakan form standar di

Pasal B 7

Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Clause B 7

Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Pasal B 8

Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 8

Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

Pasal B 9

Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 9

Additional Requirement

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
 5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali
 6. Dalam hal Pemilik gagal me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi dan menyatakan kapal dalam keadaan tidak disewa serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan terminasi awal.
4. To obtain Pertamina Safety Approval (PSA), the potential bidders are recommended to contact ^S specified in the end part of this ToR. The procedure for getting Pertamina Safety Approval can be seen at our website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))

MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA CURRENCY AND UNIT	
Oil Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Gas Tanker	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
SPOB	United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day
Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas)	United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Day
SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)	Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month
COA	Indonesian Rupiah / Liter

Pasal C 6
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah

- | | |
|--|---|
| <p>b. Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.</p> <p>c. Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.</p> | <p>b. If the related bidder declaring that the data proposed are true, then whether there is protest or complain from the other bidder that stated otherwise will be followed up and proven based on the vessel performance survey result.</p> <p>c. If based on vessel performance survey result proves the protest or complain from the other bidder is true, then Pertamina has the right to terminate contract and give the sanction according to the Applicable Regulation</p> |
|--|---|

Pasal C 14

Power of Attorney (POA)

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- b.

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

D. PERSYARATAN TEKNIS

Pasal D 1

Kondisi Penyerahan Kapal

peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (siap dalam segala hal).

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

c. Subject to fulfillment of all the compulsory requirement in this bid.

All the above requirement has to be fulfilled prior to the vessel delivery.

D. TECHNICAL REQUIREMENT

Clause D 1

Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of

Pasal D 4
Vessel Tracking
Vessel trac

Pasal D 5
Jaringan Internet

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

Clause D 5
Internet Connection

Vessel is obliged to have the internet connection for receiving and sending email to simplify communication. If the vessel has not been equipped with the above

Pasal D 9
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia yang ditunjuk oleh Pemilik Kapal dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Pasal D 10
Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3
- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

Pasal D 11
P & I Club

Pertamina sangat merekomendasikan agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
-
- The London Steam-
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- nity Association (Luxembourg)
-
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

Clause D 9
Bunker Examination

The bunker standard used to supply the vessel bunker will be based on the standard applicable in Indonesia.

If at the vessel operation, the shipowner is willing to conduct a laboratorium examination for the bunker supplied by Pertamina, then it has to employ the laboratorium in Indonesia appointed by the Shipowner and the cost shall be borne by the Shipowner. The result of the examination has to be submitted at the latest 1 (one) week after the bunkering process.

Clause D 10
Beaufort Scale

- For Small I Oil Tanker or smaller, Tug & Barge, and SPOB will be based on Beaufort scale 3
- For vessel other than the specified above will be based on Beaufort scale 4

Clause D 11
P&I Club

Pertamina strongly recommends that Shipowners are to register their vessel to P&I Club categorized as the International reputable P&I Club as the following list:

E.

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan

- | | |
|--|--|
| <p>6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.</p> <p>7. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.</p> <p>8. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.</p> <p>9. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina</p> <p>10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina</p> <p>11. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.</p> | <p>6. The Shipowners has an obligation to provide all necessary equipment to calculate the cargo, including trim correction and tank table which has to be legalized by Pertamina or any other authorized institutions.</p> <p>7. Maximum un-avoidable transportation loss allowed is 0.09% per grade.</p> <p>8. Clearance in / out and the formality of other clearance documents related with the vessel during the vessel operation at Pertamina port, are managed by Pertamina officer. All cost incurred including the port charges and agency fees are born by and being the responsibility of the Shipowner.</p> <p>9. The Shipowner has an obligation and responsibility to fulfill and comply with the regulation related with safety at work, safety operation, and environmental protection according to all applicable rules & regulation and inline with the applicable safety standard in Pertamina.</p> <p>10. The Shipowner shall guarantee the vessel employed to carry out the shipment is able to render a good</p> |
|--|--|

4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban

Pasal E 2

Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di

- | | |
|--|--|
| <p>2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6,000.00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.</p> <p>3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.</p> | <p>2. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6,000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery.</p> <p>3. Specifically for Charter Out Procurement with the term of Contract of Affreightment (COA), the PSA requirement shall be submitted at the bid proposal at the bid closing. In the event the Shipowner fails to submit this PSA, then the offer will be disqualified.</p> |
|--|--|

Pasal F 2

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Charter Out jika memenuhi persyaratan-persyaratan dibawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina;
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) jika dipersyaratkan;
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
- d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan hasil pengadaan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak Pemilik Kapal

G. KETENTUAN KHUSUS HARBOUR TUG

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal Harbour Tug.

Pasal F 2

Appointment of the Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following subject:

- a. _____ ;
- b. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement if required;
- c. Subject to the survey result of the third parties who will hire the vessel from Pertamina (Pertamina Customer Approval); and
- d. Pertamina is appointed by Pertamina Customer to conduct the work, or Pertamina has won the Tender / Direct Selection / Direct Appointment that held by the Customer.

If one or more of the above requirements is not fulfilled, then Pertamina has the right to cancel the bid without giving any compensation to the Shipowner.

G. SPECIAL PROVISION FOR HARBOUR TUG

Below are the specific provisions that applied for the procurement of HarbourS Tug.

Pasal G 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan siap dalam segala hal untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

Clause G 1

Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, the vessel including all of its equipment i.e fire safety equipment, rubber fender, etc. as per applicable law and regulations, has to be ready to conduct the operation as required in the technical specification (ready in all respect).

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

BID DOCUMENT

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
- 17.

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Pasal C 4

Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
9. Copy Tank Table (Bunker Tank)
10. List of crew and their position on board
11. Copy Builder Certificate (preferable)

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Clause C 4

Technical Document for Harbour Tug

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
9. Copy Tank Table (Bunker Tank)
10. List of crew and their position on board
11. Copy Builder Certificate (preferable)

PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

A. TIME CHARTER

Pasal A 1

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

A. TIME CHARTER

Clause A 1

Charter Term & Condition

1.	Unit Vessel	:	1 Unit
2.	Main Charter Period	:	1 Year
3.	Charterers Option Period	:	6+6 Months
4.	Laycan	:	14 - 17 April 2014

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

A. AGENDA PENGADAAN

AGENDA

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

A. BID AGENDA

Lampiran I

Surat Penawaran Bentuk I (BAHASA)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

SURAT PENAWARAN

Perihal : Penawaran.....

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference (ToR) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan menyewakan kepada PT. Pertamina (PERSERO) yaitu:

Nama Kapal	:	
Periode Sewa	:	
Charter Hire Rate	:	USD /day
Laycan	:	

*) Dokumen penawaran dan Spesifikasi teknis terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kami sanggup menyewakan kapal di atas sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Term of Reference (ToR) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan performance survey untuk dijadikan ketentuan dalam Charter party.
Selanjutnya data teknis k 0 0 1 159.an ketentuan dalam Chartng5 Tm6(alam)-Pen 3()-36(de-4(s)-24(sesua)-4(i)-267 Tmta)-14()-72()-4(s

Attachment I

Bid Offering Letter Form I (ENGLISH)
(Printed at the bidders company head letter)

Lampiran III

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
 DWT / COT : _____
 Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
 Tempat,

- TTD
 - Cap perusahaan
 [_____ Nama _____]
 Jabatan : _____

Attachment III

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta

-Signature
- Company Stamp
[_____ Name _____]
Position : _____

Lampiran IV

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

_____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas Invitation to Bid No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 yang berlaku terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013.
2. Jaminan Kewajaran Harga
 - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
 - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut kepada PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts

Attachment IV
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate - Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

_____, at the bidding process for the project _____ refer to Invitation to Bid No. _____, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-S0 Revisi 2 dated 25th February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
 - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
 - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts 051/C00000/2012-

